



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak merupakan Amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak di Kabupaten Bolaang Mongondow berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kebijakan sebagai diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Children* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

11. Penyelenggaraan KLA adalah Serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah Unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas KLA yang berkedudukan pada PD yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
13. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah Dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Pusat Krisis Anak adalah Lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
15. Rumah Aman Anak adalah Lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Keluarga Ramah Anak adalah Keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
17. Sekolah Ramah Anak adalah Satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
19. Swasta adalah Orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.

20. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah Bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
25. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
  - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
  - f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III  
HAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Anak yang ada di Daerah harus dipenuhi haknya.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua  
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 4

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebagai berikut :
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan secara pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak;
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
  - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
  - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak menyebarluaskan tanpa seizin anak.

- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
  - e. menyediakan kartu anak.

Bagian Ketiga  
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 5

- (1) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. reunifikasi;
  - d. pemindahan anak secara ilegal;
  - e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
  - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. pengangkatan/adopsi anak;
  - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - l. kekerasan dan penelantaran.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini;
  - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas (permisivisme), dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;

- f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
  - g. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, keluarga sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
  - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
  - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
  - g. menyediakan infrastruktur ramah anak; dan
  - h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

#### Bagian Keempat

#### Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

#### Pasal 6

- (1) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua Tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. kesediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua Tahun;
  - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
  - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - e. bebas asap rokok;
  - f. pemenuhan air bersih;

- g. memberikan jaminan sosial; dan
  - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
  - b. penyediaan fasilitas kesehatan untuk bersalin
  - c. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap banjar dinas/lingkungan;
  - e. penyediaan air bersih;
  - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman
  - g. penyediaan kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

#### Bagian Kelima

#### Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 7

- (1) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
  - d. berekreasi; dan
  - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;

- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
  - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
  - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
  - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
  - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, *Zebra Cross* Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
  - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
  - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
  - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
  - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
  - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

#### Bagian Keenam

#### Hak Perlindungan Khusus

#### Pasal 8

- (1) Hak Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada:
- a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;

- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak Penyandang Disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
  - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
  - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

## BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

## Bagian Kedua

### Persiapan

#### Pasal 10

Persiapan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. komitmen;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan Gugus Tugas KLA) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai RAD-KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa; dan
  - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun secara berkala dan berkesinambungan untuk mengetahui situasi dan kondisi anak-anak di Daerah.
- (2) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , minimal memuat jenis kelamin dan umur anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Data Dasar Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Perencanaan

### Pasal 14

Perencanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari penyusunan RAD KLA.

### Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf a dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategis Daerah; dan
  - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) RAD-KLA harus mempertimbangkan dan mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat.
- (4) Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan forum anak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah pelaksanaan program KLA oleh Gugus Tugas KLA, dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber daya manusia;
  - b. keuangan; dan
  - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap PD, kecamatan, dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
  - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
  - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, sampai desa/kelurahan;
  - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya; dan
  - e. pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

##### Evaluasi

##### Pasal 18

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), meliputi aspek :
  - a. Capaian indikator KLA;
  - b. Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA;
  - c. Evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
  - d. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pelaporan

##### Pasal 19

Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA, dan disampaikan kepada Bupati; dan
- b. Bupati yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

#### BAB V

#### DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

##### Pasal 20

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

## Pasal 21

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi :

a. persiapan:

1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan untuk melakukan sosialisasi kebijakan KLA kepada seluruh pemangku kepentingan di desa/kelurahan. Tujuan sosialisasi untuk membangun persepsi dan pemahaman tentang pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak agar terjadi kesepakatan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
2. pembentukan Tim Kerja yang terdiri dari atas aparat desa/kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, tim penggerak pemberdayaan, kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha dan perwakilan Anak, serta pihak lain yang dianggap perlu.

b. perencanaan:

1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak anak meliputi:
  - a) jumlah penduduk menurut jenis kelamin;
  - b) jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut jenis kelamin;
  - c) jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut kelompok umur;
  - d) mutasi penduduk, terutama mutasi anak;
  - e) jumlah anak menurut tingkat pendidikan;
  - f) jumlah anak menurut kesehatan;
  - g) Anak korban kekerasan;
  - h) Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - i) Anak asuh dan anak adopsi;
  - j) Anak yang memiliki akte kelahiran;
  - k) Anak yatim atau yatim piatu;
  - l) Anak dengan kemampuan yang berbeda (kemampuan lebih atau kurang);
  - m) Organisasi anak;
  - n) Anak tanpa pendamping (*un-accompained children*);
  - o) Anak dengan orang tua tunggal (*single parents*);
  - p) Anak tinggal dip anti asuhan;
  - q) Anak tinggal di asrama atau pesantren; dan
  - r) Anak dengan riwayat kurang gizi.

2. analisis situasi anak berdasarkan data dan informasi anak yang tersedia di desa/kelurahan, selanjutnya dilakukan analisis situasi anak guna mendapat permasalahan anak yang ada di desa/kelurahan; dan
  3. penyusunan rencana aksi, merujuk pada hasil analisis situasi anak, maka perlu disusun langkah dalam bentuk rencana aksi desa/kelurahan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan anak (hasil analisis), yang selanjutnya dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan desa/kelurahan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan agar mendapat dukungan anggaran.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
  - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Tim kerja perlindungan Anak dan Tim Gugus Tugas KLA yang telah dilantik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



SEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ( 1 /2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR...1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Kabupaten Layak Anak didasari pada kesadaran untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak setiap anak di Daerah sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya. Dengan terpenuhinya hak anak akan menjamin juga terciptanya pembangunan berkelanjutan di Daerah di masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai hak anak secara holistic sesuai dengan indikator Kabupaten/Kota Layak anak, pemenuhan hak anak tersebut dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan keluarga sebagai pihak yang memiliki kompetensi mutlak dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Selain mengatur mengenai hak anak, diatur juga kelembagaan pada tingkat Daerah yang akan mengawasi dan menjamin terpenuhinya semua hak tersebut. Dengan tujuan tersebut maka dibentuk Gugus Tugas yang tugas dan fungsinya diatur sesuai dengan batasan kewenangan daerah termasuk pembentukannya di tingkat Kelurahan/Desa.

Berbagai tahapan pengembangan KLA juga menjadi materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, hal ini dilakukan untuk menjaga agar pembangunan di Daerah dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lingkungan yang baik untuk anak bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah mengungkap dan membuat masyarakat umum mengetahui kehidupan pribadi anak dan/atau masalah yang dihadapi anak baik melalui komunikasi langsung secara verbal atau non verbal ataupun melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial yang menggunakan teknologi informasi berupa blog, *microsite*, *microblog*, dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media” adalah media massa yang melaksanakan kegiatannya di Daerah dan/atau di Provinsi Sulawesi Utara dan memiliki perhatian terhadap masalah anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
2020 NOMOR.1